

STANDAR HARGA SATUAN

2026

PERBUP TEGAL NO. 14 , BD TH 2026 , NO. 14 , 4 HLM

PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2027

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran serta menghindari perbedaan dan ketidakwajaran dalam penyusunan anggaran belanja daerah, diperlukan standar harga satuan sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 . Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 ; UU No 13 Tahun 1950 ; UU No 23 Tahun 2014 .
- Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah patokan harga tertinggi dan sudah termasuk pajak pajak yang berlaku untuk menentukan besaran harga barang, honorarium, dan satuan kegiatan lainnya sesuai dengan jenis, dan spesifikasi dalam 1 (satu) tahun anggaran. Standar satuan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran didasarkan atas biaya riil/lumpsum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat barang/jasa yang harganya lebih tinggi dan/atau belum tercantum dalam SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka dalam pengajuan SHS baru harus melampirkan hasil survei harga barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- CATATAN** : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2027
- Jika dalam anggaran berjalan terdapat: a. kenaikan harga yang melebihi harga tertinggi; b. fluktuasi mata uang rupiah yang berdampak nasional; dan/atau c. terdapat barang/jasa yang belum tercantum dalam standarisasi biaya, akan dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati ini. Dalam hal terdapat usulan barang/jasa yang jenis dan spesifikasi sama dengan harga yang lebih rendah dari ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, harus melampirkan hasil survei harga barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- Lampiran : 240 hlm